

MANUAL PROCEDURE

Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal



**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**



Manual Procedure
Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	1
Tanggal	:	12 Mei 2014
Diajukan oleh	:	Sekretaris II <u>Much. Rikhi Toufan, ST</u> NIK. 860801 1321 0382
Dikendalikan oleh	:	Sekretaris I <u>Khoirul Azhar, ST</u> NIP. 19810709 200910 1 002
Disetujui oleh	:	Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) <u>Dr. Ir. Achmad As'ad Sonief, MT</u> NIP. 19591128 198710 1 001

Manual Prosedur Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Unit Layanan Pengadaan - UB

A. TUJUAN

1. Agar pelaksanaan Pengajuan Proses Lelang hingga proses pengadaan barang/jasa yang sumber dananya dari DIPA BLU dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil (tidak diskriminatif) dan akuntabel.
2. Agar pelaksanaan pengadaan barang di Universitas Brawijaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. RUANG LINGKUP

Setiap proses pengadaan barang/ jasa tidak menutup kemungkinan terjadi lelang gagal yang disebabkan oleh banyak faktor. Lelang gagal dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi, Kepala Daerah

C. DEFINISI

- Gagal Lelang adalah kejadian yang mengakibatkan dilakukannya evaluasi ulang, penyampaian ulang Dokumen Penawaran, penghentian proses atau Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung ulang yang dapat dinyatakan oleh Kelompok Kerja ULP, PA/KPA, atau Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi.
- Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang paket yang pernah dilelangkan

D. RUJUKAN

1. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Perpres No 70 tahun 2012 Perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. PERKA LKPP No. 6 tahun 2012 tentang Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
4. Organisasi DIPA BLU Universitas Brawijaya Nomor : 0636/023.04.2.16/2012

5. Surat SK Rektor No. 006/SK/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Brawijaya Pelaksana Pengadaan barang dan Jasa Universitas Brawijaya Tahun 2013

E. GARIS BESAR

E.1 GARIS BESAR PELELANGAN GAGAL

Dalam PERKA LKPP No. 6 tahun 2012 disebutkan secara jelas penyebab pelelangan harus digagalkan yaitu :

1. Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila :

- a) Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), kecuali pada Pelelangan Terbatas;
- b) Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;
- c) Sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
- d) Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- e) Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;
- f) Harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
- g) Seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
- h) Sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
- i) Sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar;

- j) Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau
- k) Pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS.

2. PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:

- a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
- b) Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan *Kelompok Kerja ULP* dan/atau PPK ternyata benar;
- c) Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
- d) Sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
- e) Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
- f) Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
- g) Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
- h) Pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

3) Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan pelelangan gagal, apabila:

- a) Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP, ternyata benar;
- b) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar; p

4) Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila:

- a) Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP, ternyata benar;
- b) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar; atau

E.1 GARIS BESAR TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

- 1) PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, antara lain:
 - a) Kemungkinan terjadinya persekongkolan;
 - b) Adanya persyaratan yang diskriminatif;
 - c) Spesifikasi teknis terlalu tinggi;
 - d) Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang;
 - e) Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
 - f) Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau
 - g) Kecurangan dalam pengumuman.
- 2) Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Kelompok Kerja ULP atau Kelompok Kerja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
 - a) evaluasi ulang;

- b) penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c) pelelangan ulang; atau
 - d) penghentian proses pelelangan.
- 3) Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.
- 4) Kelompok Kerja ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Kecuali pada metode Pelelangan Terbatas apabila jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi;
 - b) Kecuali pada metode Pelelangan Terbatas apabila jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran;
 - c) Apabila Sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar, maka dilakukan penilaian kualifikasi ulang dan mengumumkan kembali hasil penilaian kualifikasi ulang;
 - d) Melakukan pelelangan ulang, apabila :
 - (1) Dalam Kontrak Harga Satuan serta Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan, semua penawaran terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui HPS;
 - (2) Dalam Kontrak *Lump Sum*, semua penawaran di atas HPS; dan/atau
 - (3) Pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.
 - e) Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat

terjadinya persaingan tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam;

- f) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang;
- g) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, maka dilakukan penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau pelelangan ulang;
- h) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan atau sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan evaluasi penawaran ternyata benar, maka dilakukan penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta;
- i) Apabila Sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pengadaan, dilakukan pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta;
- j) Apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Kelompok Kerja ULP:
 - (1) Mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta yang tidak hadir tersebut, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga); dan/atau
 - (2) Melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru; dan
 - (3) Memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir tersebut berupa:
 - (a) Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/ Daerah; dan
 - (b) Dimasukkan dalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.

k) Apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut:

(1) Apabila PA, KPA, PPK, dan Kelompok Kerja ULP tidak terlibat KKN, maka Kelompok Kerja ULP :

(a) Mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau

(b) Melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.

(2) Apabila PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat KKN, kemudian Kelompok Kerja ULP pengganti:

(a) Mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau

(b) Melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.

(3) Dalam hal Kelompok Kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta, maka Kelompok Kerja ULP:

(a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan dan alat serta membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat;

(b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan

(c) menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN.

(4) Peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi:

(a) Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;

(b) Dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan

(c) Pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat KKN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat, kemudian:
- (1) Kelompok Kerja ULP pengganti mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga); dan
 - (2) PA, KPA, PPK, dan/atau anggota Kelompok Kerja ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) pelelangan gagal karena calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri, dilakukan pelelangan ulang dengan cara sebagai berikut:
- (1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri) kecuali pada Pelelangan Terbatas; atau
 - (2) mengundang peserta lama dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri) kecuali pada Pelelangan Terbatas; dan
 - (3) memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupa:
 - (a) jaminan penawarannya dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah; dan
 - (b) dimasukkan dalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.
- n) Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka:
- (1) proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua); atau

- (2) proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 1 (satu).
- o) Dalam hal Pelelangan ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
- (1) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
 - (2) menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
 - (3) tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.
- p) Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf o) untuk dilakukan Penunjukan Langsung:
- (1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
 - (2) dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau
 - (3) PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.
- q) Dalam hal Pelelangan Umum metoda dua tahap gagal dikarenakan seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penambahan nilai total HPS, perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan ruang lingkup pekerjaan.
- r) Dalam hal Pelelangan Umum gagal sebagaimana dimaksud pada huruf q) terdapat perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, Pelelangan Umum langsung dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang.
- s) Dalam hal Pelelangan Umum gagal sebagaimana dimaksud pada huruf q) terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, dilakukan pelelangan ulang.

t) PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.

MANUAL PROCEDURE (MP)

**PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



A. PELELANGAN GAGAL

Jika pada proses pelelangan terdapat kendala yang mengakibatkan lelang harus dibatalkan atau diulang, panitia dapat membatalkan lelang atau mengulang lelang dengan klik tombol

Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang

- * Serifikat mutu barang (SNI/TOV)
- * Spesifikasi yang ditawarkan yang dikeluarkan oleh laboratorium Penguji Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- * Daftar pengalaman perusahaan dengan pekerjaan pengadaan barang sejenis selama 4 tahun terakhir Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- * Daftar peralatan yang dimiliki perusahaan dengan jenis dan jumlah minimal (Lihat syarat teknis p pengadaan)
- * Daftar Personalia yang dimiliki perusahaan dengan jumlah minimal sebagai berikut (Lihat syarat teknis p pengadaan)
- * Lokasi dan Tempat Workshop yang dimiliki
- * perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana

Keterangan
Pengiriman Berita Acara Dilakukan Sampai Sebelum Masa Sanggah di mulai

Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang
Evaluasi Ulang
Pemasukan Penawaran Ulang

Peserta Lelang (52)

Nama penyedia barang/jasa	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
CV. KARYA PERDANA	14 Februari 2014		
NATA RIJANA	14 Februari 2014		

Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya kpp ketua panitia 18 - Panitia

Daftar Paket View Lelang **Membatalkan Lelang**

Informasi Lelang

Kode Lelang: 26999
 Nama Paket: Pengadaan Hardware
 Tahap Lelang Saat ini: **Masa Sanggah Hasil Lelang**
 Satuan Kerja: Satker 1
 Lelang Ke: 1

Menuutup Lelang

Lelang ini ditutup/dibatalkan karena:

Penting!
 Lelang yang dibatalkan tidak dapat dibuka kembali. Pastikan bahwa ada alasan yang kuat untuk melakukannya. Semua peserta lelang akan mendapatkan pemberitahuan lewat email.

Membatalkan Lelang
Mengulang Lelang

Berikan alasan mengapa lelang tersebut dibatalkan atau diulang pada kolom yang tersedia. Klik tombol untuk membatalkan lelang atau klik tombol untuk mengulang lelang, Jika lelang dibatalkan maka pada halaman "Home" panitia, nama paket yang dibatalkan akan tampil jika filter lelang dibatalkan di klik.



Jika lelang diulang maka nama paket lelang yang diulang akan tampil dengan status "lelang ulang". Panitia mulai menyusun kembali dokumen lelang ulang, syarat kualifikasi lelang dan kemudian mengumumkannya lelang ulang.

Pada lelang ulang jika jumlah penyedia yang mengirimkan penawaran kurang dari jumlah peserta yang dipersyaratkan (misalkan hanya 1 (satu) peserta yang mengirimkan penawaran) dan dokumen lelang yang dilampirkan lulus evaluasi, maka proses pelelangan dapat dilanjutkan.

B. TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

1. EVALUASI ULANG

Tombol evaluasi lelang muncul pada saat lelang sudah melewati masa sanggah. Klik tombol untuk mengevaluasi ulang lelang. Setelah di klik maka panitia akan diarahkan pada halaman ubah jadwal lelang. Panitia harus menyusun kembali jadwal lelang, mulai dari tahapan evaluasi penawaran sampai dengan tahapan tandatangan kontrak.



Nama Lelang: **Pengadaan Komputer 2a**

Tahap Lelang Saat ini: **Masa Sanggah Hasil Lelang**

- [Penjelasan Lelang]
- [Memasukkan Harga Penawaran]
- [Evaluasi Lelang]
- [Pengumuman Pemenang]

Satuan Kerja: Satker1

Kategori: Pengadaan Barang

Metode Pengadaan: e-Lelang Sederhana

Metode Kualifikasi: Pasca Kualifikasi

Metode Dokumen: Satu File

Metode Evaluasi: Sistem Gugur

Anggaran: 2013 - APBD

Nilai Pagu Paket: Rp 490.000.000,00

Nilai HPS Paket: Rp 470.000.000,00

Dokumen Lelang

Dokumen Lelang	tanggal kirim
[Dokumen Lelang 2a.docx]	31 Januari 2013 09:57
Dokumen Aendum	tanggal kirim

Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya

Berita Acara Evaluasi Penawaran	tanggal kirim
[Browse...]	kirim
Berita Acara Hasil Pelelangan	tanggal kirim
[Berita Acara Hasil Pelelangan.docx]	14 Februari 2013 12:38
[Browse...]	kirim
Informasi Tambahan	tanggal kirim
[Browse...]	kirim

Peryaratan

- * Ijin Usaha
- Ijin Usaha Klasifikasi
- SIUP
- TDP
- NPWP

Keterangan

Pengiriman Berita Acara Dapat Dilakukan Sampai Sebelum Masa Sanggah dimulai

[Membatalkan Lelang atau Mengulang Lelang] [**Evaluasi Ulang**] [Pemasukan Penawaran Ulang]

Hal - hal yang perlu diperhatikan saat membuat jadwal :


- Harap mengisi penuh seluruh jadwal pada semua tahapan lelang, jangan biarkan ada jadwal kosong
- Tahap Upload dokumen penawaran dan Tahap Pembukaan, pastikan tidak sama
- Harap Isikan Alasan Perubahan jika mau merubah jadwal
- Panjang Karakter Alasan perubahan minimal 50 Karakter.

No	Tahap	Mulai	Selesai	Keterangan
1	Pengumuman Pascakuifikasi	01 Februari 2013 08:00	06 Februari 2013 23:59	
2	Download Dokumen Pengadaan	02 Februari 2013 00:00	06 Februari 2013 23:59	
3	Pemberian Penjelasan	07 Februari 2013 00:00	07 Februari 2013 23:59	
4	Upload Dokumen Penawaran	08 Februari 2013 00:00	10 Februari 2013 23:59	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	11 Februari 2013 00:00	11 Februari 2013 23:59	
6	Evaluasi penawaran	12/02/2013 00:00	12/02/2013 23:59	
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	13/02/2013 00:00	13/02/2013 23:59	
8	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	14/02/2013 00:00	14/02/2013 23:59	
9	Penetapan pemenang	15/02/2013 00:00	15/02/2013 23:59	
10	Pengumuman Pemenang	16/02/2013 00:00	16/02/2013 23:59	
11	Masa Sanggah Hasil Lelang	17/02/2013 00:00	17/02/2013 23:59	
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18/02/2013 00:00	18/02/2013 23:59	
13	Penandatanganan Kontrak	19/02/2013 00:00	19/02/2013 23:59	

* Hari kalender

[**Simpan**] [Kembali]

2. MENGUBAH JADWAL LELANG

Jika pada proses lelang terdapat kendala yang mengakibatkan jadwal lelang harus disesuaikan, maka panitia dapat melakukan perubahan jadwal, selama tahapan yang akan diubah belum melewati jadwalnya. Pada halaman daftar lelang di "Home" panitia klik tombol edit lelang  yang tertera disamping kanan nama paket, panitia akan diarahkan kedalam halaman edit lelang.



Kode Lelang	Nama Lelang	Tahap	Peserta
40999	Pengadaan Komputer Za-	Masa Sanggah Hasil Lelang	3
6999	pengadaan bandwitdh 7 mbps panibaZa-	Masa Sanggah Hasil Lelang	4

Hal - hal yang perlu diperhatikan saat membuat jadwal :

- Harap mengisi penuh seluruh jadwal pada semua tahapan lelang, jangan biarkan ada jadwal kosong
- Tahap Upload dokumen penawaran dan Tahap Pembukaan, pastikan tidak sama
- Harap Isikan Alasan Perubahan jika mau mer ubah jadwal.
- Panjang Karakter Alasan perubahan minimal 50 Karakter.

No	Tahap	Mulai	Selesai	Keterangan
1	Pengumuman Pasca Kualifikasi	01 Februari 2013 08:00	06 Februari 2013 23:59	
2	Download Dokumen Pengadaan	02 Februari 2013 00:00	06 Februari 2013 23:59	
3	Pemberian Penjelasan	07 Februari 2013 00:00	07 Februari 2013 23:59	
4	Upload Dokumen Penawaran	08 Februari 2013 00:00	10 Februari 2013 23:59	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	11 Februari 2013 00:00	11 Februari 2013 23:59	
6	Evaluasi penawaran	12/02/2013 00:00	12/02/2013 23:59	
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	13/02/2013 00:00	13/02/2013 23:59	
8	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	14/02/2013 00:00	14/02/2013 23:59	
9	Penetapan pemenang	15/02/2013 00:00	15/02/2013 23:59	
10	Pengumuman Pemenang	16/02/2013 00:00	16/02/2013 23:59	
11	Masa Sanggah Hasil Lelang	17/02/2013 00:00	17/02/2013 23:59	
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18/02/2013 00:00	18/02/2013 23:59	
13	Penandatanganan Kontrak	19/02/2013 00:00	19/02/2013 23:59	

* Hari kalender

